

BAB IV

PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak pada posisi 111,43'-112,07' BT dan 7,51'-8,18' LS dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich, Inggris. Batas-batas administratif wilayah Kabupaten Tulungagung adalah .⁸⁷

- Utara: Kabupaten Kediri
- Timur: Kabupaten Blitar
- Selatan: Samudera Hindia / Indonesia
- Barat: Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.098.557 jiwa dengan luas wilayah 1.055,65 km² dan sebaran penduduk 1.040 jiwa/km².⁸⁸

Kabupaten Tulungagung memiliki sarana penunjang kegiatan masyarakat yang cukup baik, yang berasal dari pemerintah ataupun dari pihak swasta. Sarana tersebut berupa pendidikan, olah raga, industri, pariwisata, dan kesehatan. Dari segi kesehatan, Kabupaten Tulungagung

⁸⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung. Diakses. pada 17 Juni 2020, Pukul 20.16 WIB.

⁸⁸ *Ibid...*,

memiliki 1 rumah sakit milik pemerintah dan 1 rumah sakit POLRI, selain itu juga terdapat 9 rumah sakit swasta.⁸⁹ Di tingkat kecamatan, setiap kecamatan di Kabupaten Tulungagung memiliki fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan hampir di setiap kelurahan/desa memiliki fasilitas kesehatan berupa Polindes.

Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.⁹⁰

Ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sebagai sarana pelayanan kesehatan terdepan di Indonesia, maka puskesmas bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat, juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan kedokteran.

⁸⁹ *Ibid...*,

⁹⁰ *Departemen Kesehatan*. 2009. Sistem Kesehatan. Jakarta

B. HIV/ AIDS di Tulungagung

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pasien pengidap HIV di Kabupaten Tulungagung, untuk lebih spesifiknya pada wilayah kerja Puskesmas Campurdarat. Pada tahun 2019, di Kabupaten Tulungagung ditemukan penderita HIV sebanyak 2577 dengan pembagian penderita perempuan sebanyak 45% yaitu 1134 kasus, sedangkan penderita HIV laki-laki sebanyak 55% yaitu 1409 kasus⁹¹. Faktor penyebaran resiko penularan HIV/ AIDS di kabupaten Tulungagung adalah jarum suntik 1%, hubungan parinatal antara bayi yang disusui ibu 2%, dan yang tertinggi melalui seks yang mencapai 97%.⁹²

Berdasarkan umur, kasus temuan terbanyak sejumlah 1786 berasal dari golongan usia 25-49 tahun dimana pada usia tersebut mereka berstatus sebagai pekerja, faktor penularan kebanyakan akibat dari seks bebas. Kasus terbanyak berikutnya dari usia lebih 50 tahun sebanyak 424 kasus. Kemudian dari golongan pelajar dan mahasiswa usia 20-24 tahun sebanyak 204 kasus, usia 15-19 tahun sebanyak 44 kasus, anak dibawah 4 tahun sebanyak 33 kasus, usia 5-14 tahun sebanyak 20 kasus, dan sisanya sebanyak 32 kasus tidak diketahui statusnya.⁹³

⁹¹ Didik Eka, *Analisis Situasi P2 HIV dan AIDS Kabupaten Tulungagung*, Dinas Kesehatan Tulungagung, 2019

⁹² *Ibid...*,

⁹³ *Ibid...*,

Berikut peneliti melampirkan tabel data:

1. Penemuan kasus perbulan di Kabupaten Tulungagung:

Bulan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Januari	0	4	2	6	9	2	21	15	12	18	22	20	53	35
Februari	0	5	6	6	5	7	16	10	20	12	18	37	46	37
Maret	5	6	2	0	12	15	12	11	22	23	20	18	36	28
April	2	7	7	7	5	4	16	17	32	27	20	32	38	38
Mei	0	5	6	10	17	16	14	14	28	21	35	21	38	23
Juni	5	3	7	13	3	17	7	9	28	24	16	19	25	29
Juli	1	3	5	8	9	8	6	12	18	16	20	20	28	56
Agustus	2	2	6	11	7	9	9	7	29	20	31	42	23	16
September	6	1	4	7	5	7	6	11	28	18	28	29	18	9
Oktober	3	2	9	4	8	12	19	25	22	27	23	23	44	25
November	4	2	2	6	8	8	7	17	8	31	35	27	24	
Desember	7	2	6	7	15	2	11	4	25	20	27	36	19	
Jumlah	35	42	62	96	103	107	144	152	272	257	295	324	392	296
Total sekarang	2577													

Sumber: Analisis Situasi P2 HIV dan AIDS Kabupaten Tulungagung. tahun 2019⁹⁴

2. Perkembangan fasilitas layanan kesehatan dengan layanan kesadaran tes HIV dan PDP di Kabupaten Tulungagung.

TAHUN	KT HIV DAN IMS		PDP
	PUSKESMAS	RS	
2012	2	1	1
2013	5	1	1
2014	8	1	1
2015	10	1	1
2016	12	2	1
2017	32	2	1
2018	32	6	7

Sumber: Analisis Situasi P2 HIV dan AIDS Kabupaten Tulungagung. tahun 2019⁹⁵


⁹⁴ *Ibid...*,

⁹⁵ *Ibid...*,

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun jumlah fasilitas layanan kesehatan untuk penderita HIV di Kabupaten Tulungagung selalu bertambah, hal ini ditujukan untuk memudahkan para penderita HIV mendapatkan pelayanan serta menjaring penemuan ODHA baru di Kabupaten Tulungagung.⁹⁶

Berdasarkan data analisis situasi tahun 2019 ditemukan pengidap HIV paling banyak di Tulungagung berprofesi sebagai karyawan sebanyak 941 orang, terbanyak kedua yaitu ibu rumah tangga sebanyak 472 orang, kemudian wiraswasta sebanyak 214 orang, TKI/TKW sebanyak 112 orang, petani/peternak/nelayan sebanyak 71 orang, anak dibawah 10 tahun sebanyak 51 orang, mahasiswa/ siswa 21 orang, TNI/ Polri sebanyak 8 orang, PNS sebanyak 2 orang, dan sisanya sebanyak 42 orang tidak menyertakan pekerjaannya.

3. Capaian Layanan KT HIV tahun 2017



Sumber: Capaian Layanan KT HIV tahun 2017. Workshop UKM-BOK Tulungagung 2019

⁹⁶ *Ibid...*

Keterangan :

KTS : Kesadaran Tes Sendiri

TIPK : Tes atas Inisiatif Petugas Kesehatan dan Konseling.⁹⁷

Data terbaru jumlah temuan penderita HIV di Puskesmas Campurdarat Tulungagung tahun 2019: jumlah penderita 29 orang, laki-laki 16 orang dan perempuan 13 orang. Persebaran penderita berdasarkan umur untuk laki-laki berumur 20-24 tahun sebanyak 1 orang, 25-49 tahun 11 orang, dan lebih dari 50 tahun ada 4 orang. Sedangkan untuk penderita perempuan untuk umur 25-49 tahun sebanyak 7 orang, dan umur lebih dari 50 tahun ada 5 orang. Dari segi pekerjaan untuk pegawai swasta sebanyak 17 orang dan dari ibu rumah tangga sebanyak 13 orang.⁹⁸

C. Praktik Sterilisasi Terhadap Pengidap HIV/ AIDS

Berdasarkan hasil penelitian dari pengisian kuisioner dengan dua pengidap HIV/AIDS yang telah melakukan sterilisasi, peneliti mendapatkan penjelasan bahwa kedua penderita HIV/ AIDS tersebut melakukan sterilisasi setelah mereka memiliki 3 anak atau lebih. Sebelumnya mereka juga telah mendapatkan penyuluhan di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, mengenai resiko penularan, cara pencegahan, serta perencanaan kehamilan. Dalam penyuluhan, petugas kesehatan menganjurkan para penderita terlebih dahulu untuk menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom, setelah mereka memiliki cukup anak mereka

⁹⁷ *Capaian Layanan Kesadaran Tes HIV/AIDS Tahun 2017 Kabupaten Tulungagung*

⁹⁸ *Data Puskesmas Campurdarat. 2019*

dapat melakukan sterilisasi. Sebelum melakukan sterilisasi, penderita berinisial LW berkonsultasi dengan Ibu Sumsi selaku konselor HIV/AIDS Puskesmas Tulungagung, narasumber menyatakan :

Saya melakukan konsultasi dengan petugas medis dan mendapat penjelasan bahwa setelah di steril tidak bisa punya anak lagi dan harus terus minum obat⁹⁹

Sedangkan penderita berinisial M tidak melakukan konsultasi dengan petugas kesehatan maupun tokoh agama¹⁰⁰. Tetapi kedua narasumber melakukan musyawarah kepada keluarganya. Setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga, kedua narasumber tersebut melakukan sterilisasi bersamaan dengan proses persalinan di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, hal ini untuk memudahkan agar tidak perlu melakukan operasi berulang kali.

Dari kedua penderita yang menjadi narasumber menyatakan metode sterilisasi yang mereka lakukan adalah dengan memotong saluran *tuba falopi*. Perawatan pasca operasi sterilisasi sama dengan perawatan untuk operasi lain pada umumnya. Dari segi psikis kedua penderita HIV tersebut setelah melakukan sterilisasi mereka merasakan ketenangan, meskipun salah satu diantara mereka merasakan sakit di area operasi saat berhubungan dengan pasangannya.

Berdasarkan penuturan pengidap HIV yang telah melakukan sterilisasi yang berinisial M yang mengatakan bahwa :

⁹⁹ Hasil pengisian kuisioner pengidap HIV (inisial LW) di Puskesmas Campurdarat, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020

¹⁰⁰ Hasil pengisian kuisioner pengidap HIV (inisial M) di Puskesmas Campurdarat, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020

Biasa saja, cuma kadang sakit saat hubungan, mungkin luka di dalam belum kering setelah operasi/ steril.¹⁰¹

Berikut penuturan berdasarkan penuturan pengidap HIV yang telah melakukan sterilisasi yang berinisial LW yang mengatakan bahwa:

Biasa saja, lebih tenang.¹⁰²

Secara umum dari pengisian kuisioner pengidap HIV yang telah melakukan sterilisasi, mereka mengatakan bahwa tujuan sterilisasi telah tercapai, bahwa mereka tidak lagi takut untuk memiliki keturunan yang akan tertular HIV dari orang tuannya.

Anak dari kedua narasumber pengidap HIV di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, tidak mengidap atau tidak tertular HIV, karena sesuai penyilihan dari petugas kesehatan, bahwa sebelum menjalani program kehamilan, ibu harus rutin minum ARV selama 6 bulan, serta ketika bayi tersebut lahir, ibu tidak menyusuinya. Jadi, secara umum, anak-anak dari kedua narasumber pengidap HIV di Puskesmas Campurdarat Tulungagung berstatus normal atau bebas HIV dari kedua orangtuanya.

D. Praktik Sterilisasi Terhadap Pengidap HIV/ AIDS Ditinjau Dari Prespektif Kesehatan

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sumsi Dwi Herlina selaku Konselor penanggulangan HIV/ AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, beliau menjelaskan bahwa :

¹⁰¹ *Ibid...*,

¹⁰² Hasil pengisian kuisioner pengidap HIV (inisial LW) di Puskesmas Campurdarat, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020

Sterilisasi adalah salah satu metode KB dengan cara memotong atau mengikat saluran Tuba Falopi pada seorang wanita dari Ovarium menuju ke rahim dan pemotongan saluran Vas Deverens pada pria.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan Ibu Sumsi, orang-orang yang dianjurkan melakukan sterilisasi adalah mereka yang merasakan efek samping ketika menggunakan KB hormonal seperti pil, Implan, IUD, dan suntik. Mereka yang sudah memiliki 3 anak atau lebih, serta mereka yang memiliki penyakit yang berpotensi menular ke keturunannya. Manfaat dari sterilisasi bagi pasangan pengidap HIV adalah untuk menghindari dan mencegah penularan penyakit kepada keturunannya. Akan tetapi, sebelum melakukan sterilisasi, mereka dapat menghindari penularan melalui kehamilan dengan menggunakan alat kontrasespsi berupa kondom, ketika berhubungan dengan pasangannya¹⁰⁴.

Ibu Sumsi menjelaskan bahwa jika pengidap HIV merencanakan untuk memiliki keturunan, maka mereka harus mengecek kandungan virus dalam tubuhnya dahulu, jika kandungan virus HIV kurang dari 1000 *viral load*/ copi darah maka mereka diperbolehkan untuk menjalankan program kehamilan, selain itu mereka harus rutin meminum *ARV – anti retroviral* selama minimal 6 bulan sebelum kehamilan, hal ini dimaksudkan untuk jumlah virus yang ada dalam tubuh ibu, sehingga aman untuk mengandung seorang bayi. Prosedur sterilisasi pada pengidap HIV tidak ada perbedaan

¹⁰³ Wawancara dengan Ibu Sumsi Dwi Herlina, selaku konselor HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020

¹⁰⁴ *Ibid...*

dengan prosedur sterilisasi pada umumnya, seperti yang dijelaskan oleh narasumber :

Prosedur sterilisasi pada seorang pengidap HIV sama seperti pasien yang lain, hanya saja petugas harus memakai APD¹⁰⁵ yang lengkap pada saat melakukan prosedur tersebut.¹⁰⁶

Dalam pelaksanaan sterilisasi pada pengidap HIV, secara prosedur tidak ada perbedaan dengan pasien yang lainnya, operasi dilakukan bersamaan dengan proses persalinan, yang membedakan hanya petugas kesehatan yang dianjurkan untuk memakai APD dengan lengkap, guna mengantisipasi penularan penyakit, dari darah pasien. Sebagai petugas kesehatan dan selaku konselor, penderita HIV, beliau selalu memberikan penyuluhan mengenai resiko penularan, cara pencegahan, dan cara merencanakan kehamilan kepada para pasiennya. Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya temuan pasien pengidap HIV di Puskesmas Campurdarat khususnya di Kabupaten Tulungagung.

Tidak ada bahaya jika pasangan suami istri tidak melakukan sterilisasi, karena tanpa melakukan sterilisasi pun pasangan suami istri pengidap HIV/ AIDS bisa menghindari resiko penularan penyakit dengan menggunakan alat kontrasepsi kondom dan juga dengan rutin meminum ARV minimal 6 bulan sebelum kehamilan. Bayi yang lahir dari seorang ibu pengidap HIV/ AIDS belum tentu juga mengidap HIV, hal tersebut tergantung pada ibu ketika akan menjalankan program kehamilan. Jika

¹⁰⁵ APD (*Alat Pelindung Diri*)

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ibu Sumsi Dwi Herlina, selaku konselor HIV/AIDS di Puskesmas Campurdarat Tulungagung, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020

seorang ibu telah rutin meminum ARV selama 6 bulan sebelum kehamilan, serta tidak menyusui anaknya, kemungkinan tertularnya anak akan dapat diminimalisir. Begitu juga jika pada saat telah hamil si ibu baru menyadari bahwa dirinya tertular HIV/ AIDS maka ibu dapat segera meminum ARV dan tidak menyusui anaknya. Untuk prosedur pelaksanaan operasi sterilisasi pada pengidap HIV/AIDS sama seperti pelaksanaan sterilisasi pada orang-orang normal, yang membedakan hanya pada segi pengamanan untuk para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus menggunakan APD yang lengkap untuk menjaga diri agar tidak tertular. Sebelumnya petugas kesehatan juga telah melaksanakan penyuluhan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan HIV/AIDS seperti cara penularan, cara menghindari penularan, mengedukasi pasangan pengidap HIV/ AIDS mengenai perencanaan kehamilan serta selalu mengingatkan untuk rutin meminum ARV sebagai obat pokok dari penderita HIV/AIDS.¹⁰⁷

E. Praktik Sterilisasi Terhadap Pengidap HIV/ AIDS Ditinjau Dari Prespektif Hukum Islam

Didalam hukum Islam, mengatur/ mengubah alat reproduksi adalah haram hukumnya. Hukum asal dari sterilisasi adalah haram, peneliti menemukan hasil wawancara dari bapak Abdul Aziz, salah satu tokoh agama Tulungagung. narasumber menyatakan bahwa :

Hukum dasarnya adalah tidak diperbolehkan/haram. Dia menghilangkan yang membuat dirinya tidak bisa bereproduksi lagi,

¹⁰⁷ *Ibid...*,

tapi jika tidak di sterilisasi yang nantinya bisa membuat dirinya dalam bahaya/ hanya ini jalan satu-satunya, maka itu menjadi jalan terakhir dan menjadi keselamatan dia, maka dapat diperbolehkan.¹⁰⁸

Begitu juga pernyataan dari KH. M. Nurul Huda beliau menyatakan bahwa :

diperbolehkan, dengan catatan hanya karena menghindari madharatnya, menghindari penularan penyakit ke keturunannya, alasan selain itu adalah haram.¹⁰⁹

Dari kedua responden ulama di Tulungagung, mereka juga menyatakan haram hukumnya jika mempunyai keturunan bila harus menanggung resiko yang lebih besar, lebih baik untuk menghindari kehamilan daripada harus menularkan penyakit.

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa melakukan sterilisasi hukumnya adalah haram, namun jika dilakukan untuk menghindari penularan penyakit HIV/AIDS maka diperbolehkan.

F. Temuan Penelitian

1. Sterilisasi dilakukan kepada pengidap HIV/AIDS yang telah memiliki anak dan telah menerima penyuluhan tentang sterilisasi.
2. Ditinjau dari segi kesehatan, sterilisasi bertujuan untuk menghindari penularan penyakit kepada keturunannya. Pengidap HIV/AIDS tidak diwajibkan untuk melakukan sterilisasi, dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pasien melakukan sterilisasi atas permintaan sendiri. mereka dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ustadz Abdul Aziz pada hari Kamis 18 Juni 2020

¹⁰⁹ Wawancara dengan KH. M. Nurul Huda pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020

kondom ketika berhubungan dengan pasangannya, rutin minum ARV, dan tidak menyusui bayi untuk menghindari penularan.

3. Di dalam hukum Islam, Sterilisasi yang dilakukan pada pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS diperbolehkan, karena mengingat tujuannya yaitu menghindari penularan penyakit berat kepada keturunan dan jika sterilisasi merupakan satu-satunya jalan yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya dari penularan penyakit tersebut. Hal ini akan berbeda jika sterilisasi dilakukan untuk tujuan lain, maka akan dihukumi haram karena sama saja dengan merubah ciptaan Allah dengan membuat dirinya tidak bisa hamil atau bereproduksi lagi. Jika masih ada cara lain untuk menghindari penularan maka sebaiknya sterilisasi tidak dilakukan, tapi jika tidak ada jalan lain maka sterilisasi boleh dilakukan.